



MEMORANDUM of UNDERSTANDING

antara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

dengan

INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA

Tentang

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

No : 020/PTM63.R/G/2021

No : B-0858/Ihn.02/HM.01/04/2021

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan April Tahun 2021, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Sonedi, M.Pd** : Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA (UMPR)**, berkedudukan di Jalan RTA. Milono, km. 1,5 Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **UMPR**, selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.
2. **Prof. Drs. I Ketut Subagiasta, M.Si., D.Phil** : Rektor **INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKARAYA (IAHN-TP PALANGKA RAYA)**, berkedudukan di Jalan G. Obos X, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **IAHN-TP PALANGKA RAYA**, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, antara **UMPR** dengan **IAHN-TP PALANGKA RAYA** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah:

- a. Pelaksanaan Pendidikan
- b. Pelaksanaan Penelitian
- c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar

Pasal 2

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
Rektor

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA,



Dr. Sonedi, M.Pd

Pihak Kedua,
Rektor

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,



Prof. Dr. Ketut Subagiasta, M.Si, D.Phil